



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 374 /KP/2009

TENTANG  
TUGAS TAMBAHAN PETUGAS KEBERSIHAN GEDUNG FOA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 57/KP/2009, tanggal 11 Juni 2009 telah ditetapkan Tugas Tambahan Petugas Kebersihan Gedung FOA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a di atas perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
  9. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Menugaskan Petugas Kebersihan Gedung FOA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman atas nama Sdr. Hendrikus Helmon ;
- Kedua : Petugas Kebersihan Gedung FOA dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Honorarium Petugas Kebersihan Gedung FOA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA PNPB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 12 Juni 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul;
5. Yang bersangkutan.